


**PENYELESAIAN PEMBIA YAAN BERMASALAH PADA AKAD QARDH
YANG DISERTAI RAHNPRODUK ARRUM HAJI DI PT PEGADAIAN
(Studi Kasus di Kantor Cabang Pegadaian Syariah Kramat Raya Jakarta)**

TESIS

*Diajukan sebagai salah satu syarat
untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan*



**PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2021**

ABSTRAK

PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA AKAD QARDH YANG DISERTAI RAHN PRODUK ARRUM HAJI DI PT PEGADAIAN (StudiKasus di Kantor Cabang Pegadaian Syariah Kramat Raya Jakarta)

Oleh:

Muhammad Yusuf Y. Badar, SH

1720123073

Ibadah Haji merupakan salah satu rukun Islam yang wajib dilaksanakan oleh setiap muslim sekali seumur hidup bagi yang telah memenuhi syarat *istitha'ah* (mampu), baik secara finansial, fisik maupun mental. Mampu secara financial mempunyai arti memiliki kecukupan dana untuk mendapatkan porsi haji. Meskipun cukup secara financial, namun untuk dapat berangkat haji tetap harus menunggu antrian keberangkatan haji. Pengaturan pemberangkatan haji diatur oleh UU Nomor 13 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Haji. Dengan adanya produk pembiayaan Arum Haji Pegadaian maka seseorang akan mendapatkan porsi haji sambil menunggu antrian keberangkatan. Produk Pembiayaan Arrum Haji Pegadaian menggunakan konsep Akad Qardh disertai Rahn berdasarkan Fatwa No. 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang Pembiayaan yang Disertai Rahn serta Surat OJK Nomor: S-500/NB.223/2016 tanggal 17 Mei 2016 perihal Produk Layanan Pendaftaran Haji melalui Mekanisme Gadai Syariah (Arrum Haji), yaitu dengan menjaminkan emas dan mendapatkan Uang Pinjaman Rp 25 juta dalam bentuk tabungan haji. Konsep Rahn dalam pembiayaan haji ini memenuhi syarat mampu dalam ibadah haji, yaitu mempunyai barang sebagai jaminan. Meskipun terlihat sama, namun Rahn berbeda dengan Gadai yang diatur oleh KUHPerdata Pasal 1150-1160. Yang menjadi permasalahan adalah bagaimana jika pembayaran angsuran pembiayaan haji tersebut terdapat kendala sampai dengan macet, bagaimana penyelesaian kredit bermasalah tersebut serta bagaimana eksekusi barang jaminannya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis sosiologis (empiris), yakni pendekatan terhadap masalah dengan melihat dan memperhatikan norma hukum yang berlaku dihubungkan dengan fenomena-fenomena yang ada dari permasalahan yang ditemui dalam penelitian. Penelitian ini bertolak dari data primer, yaitu data yang didapat langsung dari PT Pegadaian Kantor Cabang Syariah Kramat Raya Jakarta sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan. Hasil penelitian ini diketahui bahwa apabila Pembiayaan Arrum Haji Pegadaian ini bermasalah atau macet maka dilakukan upaya penyelesaian, mulai dari penagihan, rescheduling, klaim asuransi sampai dengan eksekusi jaminan. Untuk jaminan emas dapat langsung dieksekusi, karena ada dalam penguasaan Pegadaian sepenuhnya. Namun untuk jaminan berupa saldo tabungan haji, tidak bias serta mertadikeksekusi, harus melalui mekanisme pembatalan secara langsung oleh nasabah. Jika nasabah tidak bersedia untuk membatalkan maka saldo tabungan haji tersebut maka dana tersimpan tidak dapat ditarik kembali. Hal ini merupakan suatu fenomena menarik dalam proses eksekusi barang jaminan, terkesan proses eksekusi "secara baik-baik" serta kurang daya eksekutorialnya. Pemegang jaminan seharusnya mempunyai hak ekslusif berupa kewenangan mutlak untuk mengeksekusi barang jaminan yang dikuasainya.

Kata Kunci :Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah, Akad Qardh, Rahn, Arrum Haji, PT Pegadaian Syariah Kramat Raya Jakarta.

ABSTRACT

SETTLEMENT OF NON-PERFORMING FINANCING IN QARDH AGREEMENT ACCOMPANIED BY RAHN ARRUM HAJJ PRODUCTSIN PT PEGADAIAN (Case Study at Kramat Raya Jakarta Sharia Pawnshop Branch Office)

by:

**Muhammad Yusuf Y. Badar, SH
1720123073**

Hajj is one of the pillars of Islam that must be performed by every Muslim once in a lifetime for those who have qualified istith'ah (able), both financially, physically and mentally. Being able financially means having sufficient funds to obtain a portion of Hajj. Although financially enough, but to be able to go to Hajj still have to wait in line for hajj departure. Hajj departure arrangements are regulated by Law No. 13 of 2008 concerning the Implementation of Hajj. With the financing product Arum Haji Pegadaian, one will get a portion of Hajj while waiting for the departure queue. Arrum Haji Pawnshop Financing Products using the concept of AkadQardh with Rahn based on Fatwa No. 92/DSN-MUI/IV/2014 financing accompanied by Rahn and OJK Letter Number: S-500/NB.223/2016 dated May 17, 2016 regarding Hajj Registration Service Products through sharia pawn mechanism (Arrum Haji), namely by guaranteeing gold and obtaining a Loan of Rp 25 million in the form of hajj savings. Rahn's concept in financing hajj is qualified to be able to perform Hajj, namely to have goods as collateral. Although it looks the same, but Rahn is different from pawns regulated by civil code Article 1150-1160. The problem is what if the payment of hajj financing installments there are obstacles to the bottleneck, how the settlement of the non-performing loans and how the execution of collateral goods. This study uses sociological juridical research method (empirical), which is an approach to problems by looking at and paying attention to the prevailing legal norms associated with the phenomena that exist from the problems encountered in the study. This research is based on primary data, namely data obtained directly from PT Pegadaian Sharia Branch Office Kramat Raya Jakarta as the first source through field research. The results of this study are known that if arrum Haji Pawnshop financing is problematic or stuck then settlement efforts are made, ranging from billing, rescheduling, insurance claims to guarantee execution. For gold guarantee can be executed immediately, because it is in full pawnshop control. However, for guarantees in the form of hajj savings balance, it cannot be immediately executed, must go through the cancellation mechanism directly by the customer. If the customer is not willing to cancel then the balance of hajj savings then the saved funds cannot be withdrawn. This is an interesting phenomenon in the process of execution of collateral goods, impressed the execution process "in a good way" and lack of execution power. The guarantee holder shall have an exclusive right in the form of absolute authority to execute the security goods controlled by him.

Keywords: Settlement of Non-Performing Financing, AkadQardh, Rahn, ArrumHaji, PT Pegadaian Syariah Kramat Raya Jakarta.